NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NADHATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT
DAN
UNIVERSITAS MATARAM
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 043/A9.1/KS/2018
Nomor: 6021/UN 18/KS/2018

da hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (20 - 9 - 2018), kami ng bertanda tangan di bawah ini:

1. **Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I** : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, yang yang berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 6 Mataram, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

2. **Prof. Dr. H. Lalu Husni , SH., M.Hum.** : Rektor Universitas Mataram, yang berkedudukan di Jl. Majapahit no. 62 Mataram selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

uk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. RA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU yang berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan pendidikan tinggi di Mataram yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

dasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **"Nota epakatan Bersama"**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, elitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA AK demi kemajuan bersama.

Scanned by CamScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP

ng lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
Penyelenggaraan kegiatan Penelitian bersama;
Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, Loka karya, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
Pelaksanaan studi kelayakan;
Pengembangan kurikulum untuk program studi;
Partisipasi dalam konferensi dan jurnal internasional; dan
Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
(2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan

Scanned by CamScanner

pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.

Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidakmenyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

PASAL 7
LAIN-LAIN

Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NADHATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT	UNIVERSITAS MATARAM
Baiq Mu[illegible], S.Ag., M.Pd.I.	Prof. Dr. H. Lalu Husni , SH., M.Hum.
NIB. 19770823 201501 2 004	NIP. 19621231 198803 1 010
Rektor	Rektor

Scanned by CamScanner